

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR : 050/ 057a /410 Tahun
2019
TANGGAL : 14 Juni 2019

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Renja
OPD

1.1 Latar Belakang

Di dalam Fungsi manajemen terdapat satu fase awal yang harus di jalankan yaitu fase perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen. Tahapan penyusunan perencanaan merupakan tahapan awal pelaksanaan kegiatan atau aktivitas dari suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Bagian ini merupakan tahapan yang penting dalam fungsi manajemen karena tanpa perencanaan maka fungsi - fungsi manajemen yang lain dari organisasi tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak diawali dari tahap perencanaan.

Secara umum salah satu kunci keberhasilan pencapaian tujuan baik itu untuk urusan pemerintah maupun swasta serta untuk skala nasional maupun daerah terletak pada aspek perencanaan yang berkualitas. Kualitas perencanaan dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang disusun mampu menampung aspirasi, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah/panjang, apabila telah disusun, serta mendukung pencapaian prioritas tujuan

Dalam manajemen pembangunan daerah terdapat tiga fase yang harus dilalui untuk mendapatkan dampak yang signifikan secara publik yakni tahap perencanaan, tahap pelaksanaan serta tahap pengendalian monitoring evaluasi dan pelaporan. Ketiga tahapan tersebut memiliki bobot dengan proporsi dan kontribusi yang saling berkaitan.

Perencanaan pembangunan yang baik akan mendorong hasil capaian pembangunan sebagaimana yang ditargetkan dalam peran pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan. Sebagai salah satu fungsi pembangunan daerah, perencanaan memiliki peran vital dalam memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional dan terutama bagi daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengatur dan mengamanatkan secara lugas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Merujuk pada regulasi teknis Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang rencana Pembangunan jangka panjang daerah dan rencana Pembangunan jangka menengah daerah, serta tata Cara perubahan rencana pembangunan jangka Panjang daerah, rencana pembangunan jangka Menengah daerah dan rencana kerja pemerintah Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD menjadi pijakan formal sebagai pijakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) tersebut juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, proses penyusunan Renja perangkat daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja perangkat daerah. Penyusunan Rancangan Renja perangkat daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja perangkat daerah yang definitif.

Mengacu seluruh regulasi baik undang-undang, peraturan pemerintah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Magelang telah menyusun dokumen RPJPD Kota Magelang 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. Untuk dokumen RPJMD Tahap I (2005-2010) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2005, sedang RPJMD Tahap II (2011-2015) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2011-2015. Sementara itu RPJMD Kota Magelang Tahap ke III (Tahun 2016-2021) telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Magelang No 1 Tahun 2016 yang menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra OPD. RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 nantinya akan di turunkan menjadi dokumen perencanaan tahunan tingkat Kota atau yang di sebut dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), di mana RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan Penyusunan Renja OPD yang merupakan pelaksanaan dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan Renja OPD dilakukan dengan mengacu pada Renstra OPD

serta berpedoman kepada RKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja OPD mengacu pada RPJM-D Kota Magelang Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 dan Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.11/124/112 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 pada Pemerintah Kota Magelang. Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 merupakan tahun ke-empat perencanaan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Magelang Nomor 050.11/124/112 Tahun 2017, Perubahan Renstra OPD sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang berdampak pada perubahan urusan dan perangkat daerah yang terlibat, maka untuk Renstra Perangkat Daerah se-Kota Magelang Tahun 2016-2021 harus dilakukan penyesuaian dengan nomenklatur Perangkat Daerah yang baru).

Beberapa dokumen yang di jadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2020 adalah : a).Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 b).RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 khususnya pada tahun perencanaan; c).RKPD Kota Magelang Tahun 2020 sebagai acuan untuk perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan anggaran/pagu indikatif program kegiatan; d).mengacu pada upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dalam menjawab berbagai isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah; e).Mengakomodir usulan masyarakat dalam musrenbang kecamatan, terutama usulan yang selaras dengan program prioritas dalam RKPD Tahun 2020; serta f).Mengakomodir hasil-hasil **fokus group discussion** (FGD) terkait prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah Tahun 2019.


Penyusunan Renja OPD dilakukan bersamaan dan sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2020. Hasil penyusunan berupa dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020 ditetapkan dengan keputusan Kepala OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA PPAS) Tahun 2020 dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2020.

Sesuai dengan Surat Edaran Walikota tentang Penyusunan Renja OPD Tahun 2020 maka Proses Perencanaan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020 di mulai dari penyusunan Rancangan Renja OPD yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota Magelang Tahun 2020, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra - OPD periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan

yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Tahap selanjutnya adalah sinkronisasi dengan program kegiatan OPD lainnya serta usulan dari masyarakat hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dalam Forum OPD dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menghasilkan prioritas pembangunan. Hasil dari Forum OPD dan FGD selanjutnya menjadi Rancangan Renja OPD yang dirangkum menjadi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk di-musrenbangkan pada tingkat kota. Rancangan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyesuaian akhir dengan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota, maka rancangan Renja Perangkat Daerah dapat ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah ada pengesahan dari Walikota. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan akhir Renja OPD Bappeda Kota Magelang. Selanjutnya rancangan akhir Renja OPD tersebut disahkan oleh Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.

Secara sistematis proses penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Magelang dapat dijelaskan oleh tabel sebagai berikut :




Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja Bappeda Kota Magelang Tahun 2020

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020 yang ditetapkan dengan keputusan Kepala OPD merupakan hasil dari evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018 sebagaimana sudah di tuangkan secara penganggarannya dalam DPA OPD tahun 2018. Penyusunan Renja Tahun 2020 selain mengacu pada hasil evaluasi kinerja atas Renja sebelumnya, juga mengacu pada perkembangan kondisi kebijakan dan keuangan yang ada. Penyesuaian terhadap kebijakan seperti perkembangan peraturan yang mengamanatkan kepada daerah untuk melaksanakan ketentuan aturan tersebut yang belum masuk dalam perencanaan penganggaran. Penyesuaian kebijakan tidak hanya dari kebijakan daerah saja tetapi juga terkait kebijakan pusat dan provinsi.

Dalam penyusunan dokumen Renja OPD Kota Magelang Tahun 2020 digunakan sejumlah dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah (Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang), yaitu sebagai berikut:



Sumber : UU No 25 Tahun 2004

Gambar 1-2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2016 – 2021;
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Surat Gubernur Jawa Tengah nomor 050/23/0022916 tanggal 27 Desember 2018 perihal Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020 disusun dengan maksud untuk menyediakan acuan resmi bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Kota Magelang dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Kota Magelang Tahun Anggaran 2020 yang pada akhirnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020

2. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020 adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan Tahun 2020 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan yang merupakan penjabaran dari Renstra Bappeda Kota Magelang dan atau dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 2020.

1.4 Sistematika Renja OPD

Sistematika Renja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

KEPUTUSAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 050.23 /162/112 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020.

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 050/057.a/410 Tahun 2019 TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2020.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Renja OPD
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	4.1 Rencana Kerja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
	4.2 Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
BAB V	PENUTUP